**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap pokok permasalahan sebelumnya, dapatlah di simpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hubungan fungsional Dewan Perwakilan Daerah dengan Pemerintahan Daerah Dalam Menyelengaraan Urusan Pemeintahan Daerah adalah sebagai berikut: a) hubungan secara fungsi sangat jelas DPD itu sediri sebagai perwakilan daerah, b) dalam menjalakan suatu urusanpemerintahan di serah kan kepada DPD untuk menyampaikan aspirasi daerah dan menyampaikan yang berkaitan dengan otonomi daerah kepada DRR, c) DPD mnjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan yang di atur di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang Majelis Permusyarawatan rakyat, didalam pasal 248 tentang fungsi DPD,
2. Penguatan Fungsional Dewan Perwakilan Daerah Dengan Pemerintahan Daerah, di dalam DPD menjalankan Fungsinya DPD mempunyai kelemahan yang harus di perkuatkan fungsinya, yaitu fungsi legislatifnya seperti dalam membahas suatu rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah DPD tidak bias memutuskan suatu peraturan Perundang-Undangan yang di bahas, yang harus diperkuatkan adalah DPD harus memberikan kepastian terhadap daerah tentang yang berkaitan dengan daerah.
3. **Saran**
4. Gagasan mengenai penguatan kewenangan DPD sebagai upaya untuk membentuk sistem perwakilan di Indonesia menjadi seimbang harus segara menemukan jalan terangnya. Keseimbangan lembaga perwakilan akan terwujud apabila kosnsep bikameral saat ini diarahkan menuju strong bicameralism. Sudah sepatutnya segenap unsur yang berada dalam lembaga legislatif untuk menyegerakan pembahasan tersebut. Tujuan yang harus terwujud dari pembahasan tersebut adalah kesungguhan dan kerelaan para pemimpin pemerintahan dan petinggi partai politik untuk mendukung seutuhnya gagasan tersebut. Maka dari itu usaha yang wajib dilaksanakan adalah menguatkan DPD dengan landasan hukum yang lebih kuat. Landasan hukum tersebut harus dimulai dari yang paling dasar, yaitu perubahan bunyi pasal 22 D dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang DPD. Tentunya hal tersebut akan menjadi awal dari terbentuknya keseimbangan kewenangan legislasi, pengawasan, dan anggaran yang hanya akan dikelola oleh DPR dan DPD tanpa keikutsertaan dari pihak ekskutif.
5. Kedudukan DPD dan DPR yang seimbang akan mewujudkan sistem perwakilan yang berimbang. Sudah sepatutnya apabila kewenangan legislasi, pengawasan dan anggaran dimiliki secara mutlak oleh kamar kamar legislatif tersebut. Maka dari itu konsep saat in MPR sebagai lembaga yang berbeda dari DPR dan DPD sudah tidak relevan lagi. Desain kelembagaan tersebut menghendaki agar DPD dan DPR bisa memaksimalkan tugas dan fungsinya sebagai kamar kamar dalam parlemen serta menghemat pengeluaran yang dikeluarkan dari semua biaya operasional yang digunakan oleh anggota MPR, Perlu diadakan revisi terkait Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat karna pengaturan tentang fungsi DPD sangat lemah di dalam Undang- Undang ini.